

**KETENTUAN UMUM FORMULIR PENDAFTARAN LAYANAN
ENTERPRISE ACCOUNT PRIVY**

A. IKHTISAR

1. Dokumen Ketentuan Umum Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Ketentuan Umum**") ini adalah Perjanjian antara PT Privy Identitas Digital ("**Privy**") dengan Pelanggan, yang mengatur syarat dan ketentuan umum pada penggunaan Layanan Enterprise Account Privy yang disediakan oleh Privy sebagaimana relevan berlaku berdasarkan Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy antara Privy dengan pihak yang menggunakan Layanan Privy sebagaimana yang tercantum pada Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy ("**Pelanggan**").
2. Privy atau Pelanggan secara masing-masing disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.
3. Ketentuan Umum ini merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan antara Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy yang telah ditandatangani oleh Privy dan Pelanggan (untuk selanjutnya Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy dan Ketentuan Umum disebut secara bersama-sama sebagai "**Perjanjian**") dan perubahannya dari waktu ke waktu. Dalam hal terdapat pertentangan, dan/atau perbedaan antara Ketentuan Umum dengan Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy, maka yang berlaku, sejauh relevan yang disepakati Para Pihak, adalah Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy.
4. Dengan menandatangani Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy maka Pelanggan dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Ketentuan Umum ini.

B. Ketentuan Layanan

1. Akun perusahaan yang dibuat oleh Privy untuk Pelanggan dalam menggunakan Layanan Enterprise Suite ("**Enterprise Account**") dibuat berdasarkan Perjanjian ini. Suatu akun Privy yang diasosiasikan dengan (dan didaftarkan oleh pengguna pada) Enterprise Account ("**Employee Account**") yang dapat digunakan untuk menggunakan tanda tangan elektronik di Aplikasi Privy.
2. Layanan yang tersedia dan dibebankan biaya kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian

**GENERAL TERMS OF THE PRIVY ENTERPRISE ACCOUNT
SERVICE REGISTRATION FORM**

A. SUMMARY

1. This General Terms Document of the Privy Enterprise Account Service Registration Form (hereinafter referred to as the "**General Terms**") is an Agreement between PT Privy Identitas Digital ("**Privy**") and the Customer, which governs the general terms and conditions on the use of the Privy Enterprise Account Services provided by Privy as relevant under the Privy Enterprise Account Service Registration Form between Privy and the parties use the Privy Services as set forth on the Privy Enterprise Account Services Registration Form ("**Customer**").
2. Privy or Customer are each referred to as Parties and collectively referred to as Parties.
3. These General Terms are an integral and integral part of the Enterprise Account Privy Service Registration Form that has been signed by Privy and the Customer (hereinafter the Enterprise Account Privy Service Registration Form and the General Terms are collectively referred to as the "**Agreement**") and its changes over time. In the event of any conflict and/or discrepancy between the General Terms and the Enterprise Account Privy Service Registration Form, the applicable applies, to the extent relevant as agreed by the Parties, the Enterprise Account Privy Service Registration Form.
4. By signing the Enterprise Account Privy Service Registration Form, the Customer is deemed to have read, understood, and agreed to the entire content of these General Terms.

B. Terms of Service

1. A corporate account created by Privy for Customer in using the Enterprise Suite Services ("**Enterprise Account**") is created under this Agreement. A Privy account associated with (and registered by the user in) an Enterprise Account ("**Employee Account**") that can be used to use electronic signatures on the Privy App.
2. The services available and charged to the Customer under the Agreement between

antara Para Pihak adalah sebagai berikut:

- a. **Employee Account** adalah Akun Privy individual yang didaftarkan oleh Pelanggan sebagai Employee Account yang terdaftar pada Enterprise Account Pelanggan, yang memungkinkan pemegang Employee Account untuk melakukan berbagai aktivitas yang melekat pada Enterprise Account Pelanggan.
 - b. **Meterai Elektronik** adalah meterai dalam format elektronik yang memiliki ciri khusus dan unsur pengaman, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. **Stamping Fee E-Meterai** adalah Layanan pembubuhan Meterai Elektronik menggunakan sistem Privy.
 - d. **Bulk Sign** adalah fitur untuk menandatangani banyak dokumen secara bersamaan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk menandatangani setiap dokumen secara individual.
3. Layanan Enterprise Account dan Employee Account dapat diakses dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik Privy yang dimiliki dan dikelola oleh Privy, yang dapat diakses melalui <https://privy.id> atau yang diunduh dari Google Play Store atau Apple App Store (native apps) ("**Aplikasi Privy**"). Aplikasi Privy dan layanan berdasarkan Perjanjian ini dapat digunakan sebagaimana adanya dan sebagaimana tersedia. Permintaan kustomisasi tidak dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian ini. Mungkin terdapat fitur tambahan tertentu, baik yang tersedia pada saat ini mau pun di kemudian hari, yang hanya dapat diakses atau digunakan dengan tambahan Biaya Layanan.
4. Penyediaan layanan berdasarkan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan syarat umum penggunaan layanan Privy termasuk namun tidak terbatas pada Ketentuan Penggunaan Privy Personal dan Ketentuan Penggunaan Layanan Enterprise Suite sebagaimana tertera pada <https://privy.id/terms-of-use>, Tata Cara Pengelolaan Sertifikat (CPS), Kebijakan Jaminan dan/atau Kebijakan Garansi, Pemberitahuan Privasi Privy dan/atau Kebijakan Privasi, Perjanjian Pemegang Sertifikat dan Perjanjian Pihak Pengandal sebagaimana tertera dalam <https://repository.privyca.id/>, Ketentuan Meterai Elektronik, yang dapat diubah dan/atau ditambah oleh Privy dalam kewenangannya sendiri dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut "**Ketentuan dan Syarat Umum Privy**"). Dengan menandatangani Perjanjian ini, Pelanggan

the Parties are as follows:

- a. **Employee Account** is an individual Privy Account registered by Customer as an Employee Account registered to the Customer's Enterprise Account, which allows the Employee Account holder to perform various activities attached to the Customer's Enterprise Account.
 - b. **Electronic Seal** is a seal in electronic format that has special characteristics and safety elements, issued by the Government of the Republic of Indonesia.
 - c. **E-Stamping Fee** is an Electronic Stamping Service using the Privy system.
 - d. **Bulk Sign** is a feature to sign multiple documents at the same time, eliminating the need to sign each document individually.
3. The Enterprise Account and Employee Account Services can be accessed by downloading and using Privy's e-signature applications owned and maintained by Privy, which can be accessed via <https://privy.id> or downloaded from the Google Play Store or Apple App Store (native apps) ("**Privy Apps**"). The Privy App and the services under this Agreement may be used as is and as available. Customization requests cannot be made under this Agreement. There may be certain additional features, whether available now or in the future, that may only be accessed or used for an additional Service Fee.
4. The provision of services under this Agreement is subject to the general terms and conditions of use of Privy services including but not limited to the Privy Personal Terms of Use and the Enterprise Suite Services Terms of Use as set forth in the <https://privy.id/terms-of-use>, Certificate Management Procedures (CPS), Warranty Policy and/or Warranty Policy, Privy Privacy Notice and/or Privacy Policy, Certificate Holder Agreement and Reliant Party Agreement as set forth in the <https://repository.privyca.id/>, the Electronic Seal Terms, which may be amended and/or supplemented by the Privy in its sole discretion from time to time (hereinafter referred to as the "**Privy General Terms and Conditions**"). By entering into this Agreement, Customer (including its employees, employees and representatives)

(termasuk karyawan, pegawai, dan perwakilannya) secara otomatis telah menerima, terikat, dan tunduk pada Ketentuan dan Syarat Umum Privy.

5. Perjanjian antara Privy dan Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini berakhir dengan: (i) lampaunya Periode Layanan sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy; (ii) pemberitahuan tertulis dari Pelanggan kepada Privy yang disampaikan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki; atau (iii) pemberitahuan tertulis dari Privy kepada Pelanggan yang disampaikan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Privy dan Pelanggan sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai persyaratan diperlukannya keputusan pengadilan untuk dapat mengakhiri Perjanjian ini. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Pelanggan kepada Privy, seluruh Biaya Layanan yang telah dibayarkan kepada Privy tidak dapat dikembalikan. Dalam hal Perjanjian ini berakhir, dokumen elektronik yang tersedia pada Aplikasi Privy masih dapat diakses dan diunduh dalam waktu sembilan puluh (90) hari kalender sejak tanggal berakhirnya Periode Layanan. Berakhirnya Perjanjian ini tidak mengakibatkan pengakhiran atau penutupan Akun Privy individual dari Employee Account yang sebelumnya terdaftar pada Enterprise Account Pelanggan.
6. Segala hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. Segala sengketa antara Pelanggan dan Privy yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada sengketa terkait kewajiban non kontraktual yang timbul sehubungan dengannya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender sejak musyawarah mulai dilakukan, Pelanggan dan Privy dengan ini sepakat bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI, yang pada tanggal Perjanjian ini berlokasi di Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia, dengan ketentuan bahwa: (i) arbitrase bertempat di Jakarta; (ii) bahasa yang digunakan dalam

has automatically accepted, been bound by, and is subject to Privy's General Terms and Conditions.

5. The Agreement between Privy and Customer under this Agreement terminates with: (i) the expiration of the Service Period as set forth in Privy's Enterprise Account Service Registration; (ii) written notice from Customer to Privy delivered at least thirty (30) calendar days prior to the desired termination date; or (iii) written notice from Privy to Customer delivered at least thirty (30) calendar days prior to the desired termination date. Privy and Customer agree to waive the applicability of Article 1266 of the Civil Code to the extent that a court decision is necessary to terminate this Agreement. In the event that this Agreement is terminated upon written notice from Customer to Privy, all Service Fees paid to Privy are non-refundable. In the event of termination of this Agreement, electronic documents available on the Privy App may still be accessed and downloaded within ninety (90) calendar days from the date of termination of the Service Period. Termination of this Agreement shall not result in termination or closure of the individual Privy Account of the Employee Account previously registered in the Customer's Enterprise Account.
6. All matters arising out of or in connection with this Agreement and its implementation shall be governed by and subject to the laws of the Republic of Indonesia. Any dispute between Customer and Privy arising out of or in connection with this Agreement, including but not limited to disputes relating to non-contractual obligations arising therefrom shall be resolved by deliberation by prior consent. If such dispute cannot be resolved within thirty (30) calendar days from the commencement of deliberations, Customer and Privy hereby agree that the dispute will be resolved by the Indonesian National Arbitration Board ("**BANI**") in accordance with BANI's Arbitration Rules and Procedures, which on the date of this Agreement is located at Wahana Graha 1st and 2nd Floors, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia, provided that: (i) the arbitrator shall be located in Jakarta; (ii) the language used in the arbitration is Indonesian; (iii) the parties will

arbitrase adalah Bahasa Indonesia; (iii) para pihak akan secara bersama-sama mengangkat satu (1) orang arbiter yang akan menjadi arbiter tunggal untuk menyelesaikan sengketa; (iv) biaya arbitrase dan biaya hukum wajib ditanggung oleh pihak yang kalah; dan (v) putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

7. Privy berhak menghentikan layanan untuk sementara waktu untuk dalam hal Pelanggan melakukan tindakan pelanggaran syarat dan ketentuan, aktivitas ilegal atau penipuan, kegagalan pembayaran atau dalam hal terdapat keperluan pembaharuan, perbaikan, atau pemeliharaan sistem dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelanggan. Layanan atau Aplikasi Privy dapat mengalami gangguan yang disebabkan karena peristiwa atau keadaan yang secara wajar berada di luar kendali Privy, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, epidemi, radiasi nuklir, radioaktif, kontaminasi kimia, tekanan gelombang akibat pesawat terbang atau benda melayang lainnya yang berkecepatan suara atau melebihinya, huru-hara, kudeta, revolusi, konflik bersenjata, perang (baik dideklarasikan mau pun tidak), sabotase atau tindakan kriminal, gangguan listrik, sistem, telekomunikasi atau jaringan, dan peraturan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan/atau bisnis ("**Keadaan Kahar**"). Pelanggan dengan ini membebaskan Privy dari tuntutan atau pertanggungjawaban apa pun dalam hal Privy tidak dapat memberikan layanan, termasuk memenuhi instruksi yang diminta melalui Aplikasi Privy, baik sebagian atau seluruhnya, akibat terjadinya suatu Keadaan Kahar.
8. Privy akan tetap menjadi pemilik hak kekayaan intelektual ("**HKI**") atas segala hal, baik yang ada saat ini maupun yang ada di masa mendatang, yang berkaitan dengan atau diciptakan dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Tidak ada pengalihan HKI berdasarkan Perjanjian ini dan penggunaan Layanan selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan pelanggaran HKI Privy. Privy dapat menampilkan logo atau merek dan nama Pelanggan sejauh untuk kepentingan internal atau tujuan promosi semata-mata dan sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Para pihak sepakat ketentuan dalam poin ini berlaku terus-menerus meski pun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.
9. Masing-masing pihak akan senantiasa menjaga kerahasiaan atas informasi rahasia

jointly appoint one (1) arbitrator who will be the sole arbitrator to resolve the dispute; (iv) arbitration fees and legal fees shall be borne by the losing party; and (v) the arbitral award shall be final and binding on the parties.

7. Privy reserves the right to temporarily discontinue the service in the event that the Customer commits any violation of the terms and conditions, illegal or fraudulent activities, payment failure or in the event that there is a need for system update, repair or maintenance with prior notice to the Customer. The Privy Services or Application may be subject to disruption caused by events or circumstances reasonably beyond Privy's control, including but not limited to natural disasters, epidemics, nuclear radiation, radioactivity, chemical contamination, wave pressure caused by aircraft or other floating objects at or above the speed of sound, riots, coups, revolutions, armed conflicts, wars (whether declared or not), sabotage or criminal acts, interruptions of electricity, systems, telecommunications or networks, and government regulations or policies that cause the cessation of economic and/or business activities ("**Force Majeure**"). Customer hereby releases Privy from any claim or liability in the event that Privy is unable to provide services, including fulfilling instructions requested through the Privy App, either in whole or in part, due to the occurrence of a Force Majeure.
8. Privy will remain the owner of intellectual property ("**IPR**") rights in all matters, whether present or future, relating to or created in the course of the performance of its obligations under this Agreement. No transfer of IPR under this Agreement and use of the Services other than for the purposes referred to in this Agreement constitutes a violation of IPR Privy. Privy may display the Customer's logo or brand and name to the extent that it is for internal or promotional purposes solely and to the extent that it is done in good faith. The parties agree that the provisions in this point shall survive the expiration or termination of this Agreement.
9. Each party will maintain the confidentiality of the confidential information provided by

yang diberikan oleh pemberi informasi rahasia dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan hanya dapat menggunakan informasi rahasia untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. Pengungkapan informasi rahasia dapat dilakukan sepanjang untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku atau atas perintah otoritas berwenang. Pihak penerima dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada perwakilannya dan/atau afiliasinya atas dasar kebutuhan untuk mengetahui informasi rahasia dan pihak penerima harus memastikan bahwa perwakilannya dan/atau afiliasinya tersebut mematuhi kewajiban-kewajiban pihak penerima berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana jika mereka merupakan suatu pihak di dalamnya. Masing-masing pihak sepakat ketentuan atas informasi rahasia ini berlaku terus-menerus meski pun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

the confidential informant in the performance of this Agreement and may only use the confidential information for the purposes contemplated in this Agreement. Disclosure of confidential information may be made as long as it complies with the provisions of applicable law or at the order of the competent authority. The receiving party may disclose confidential information to its representatives and/or affiliates on the basis of the need to know confidential information and the receiving party must ensure that its representatives and/or affiliates comply with the recipient's obligations under this Agreement as if they were a party thereto. Each party agrees that the terms of this confidential information will survive the expiration or termination of this Agreement.

C. PEMBAYARAN DAN PAJAK

1. Jumlah pembayaran mengacu pada jumlah Total Biaya Layanan berikut dengan PPN yang tercantum pada *invoice* yang dikirimkan oleh Privy kepada Pelanggan.
2. Semua pembayaran harus dilakukan dalam mata uang Rupiah dan harus sesuai dengan instruksi dan nomor rekening atau VA yang tertera pada *invoice* yang diterima oleh Pelanggan. Privy tidak bertanggung jawab atas kesalahan pembayaran yang dilakukan ke rekening atau VA yang tidak tercantum dalam *invoice* resmi yang diterbitkan oleh Privy. Privy dapat melakukan perubahan metode pembayaran atau nomor rekening pembayaran dengan pemberitahuan tertulis dari PT Privy Identitas Digital kepada Pelanggan. Segala biaya yang timbul dari penggunaan metode pembayaran, baik melalui transfer rekening maupun VA, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya transfer bank dan biaya administrasi VA, sepenuhnya ditanggung oleh Pelanggan. Harap mencantumkan nomor *invoice* pada berita transfer. Pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*).
3. Seluruh layanan berdasarkan Perjanjian ini bersifat pra-bayar (*pre-paid*) dan baru dapat digunakan setelah pembayaran Biaya Layanan dilunasi oleh Pelanggan. Segera setelah pembayaran dilakukan, harap mengirimkan bukti pembayaran/transfer berikut dengan informasi tentang nama Pelanggan, jumlah transfer, dan nomor *invoice* melalui e-mail ke bd@privy.id.
4. Apabila Pelanggan tidak melakukan

C. PAYMENTS AND TAXES

1. The payment amount refers to the amount of the Total Service Fee plus VAT shown on the *invoice* sent by Privy to the Customer.
2. All payments must be made in Rupiah and must be in accordance with the instructions and account, or VA number stated on the *invoice* received by the Customer. Privy is not responsible for any payment errors made to the account or VA that are not listed on the official *invoice* issued by Privy. Privy may change the payment method or payment account number with written notice from PT Privy Identitas Digital to the Customer. Any costs arising from the use of payment methods, whether by account transfer or VA, including but not limited to bank transfer fees and VA administration fees, shall be borne solely by Customer. Please include the *invoice* number on the transfer news. Payments that have been made are *non-refundable*.
3. All services under this Agreement are pre-paid and can only be used after payment of the Service Fee has been paid by the Customer. As soon as the payment is made, please send the following proof of payment/transfer with information about the Customer's name, transfer amount, and *invoice* number via e-mail to bd@privy.id.
4. If the Customer does not make payment

pembayaran dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo *invoice*, maka Privy berhak menghentikan sebagian atau seluruh layanan untuk sementara waktu sampai dengan seluruh pembayaran tertunggak dilunasi oleh Pelanggan.

5. Dalam hal pembelian layanan dan/atau pembelian layanan tambahan (*top up*) dilakukan melalui Dokumen Pesanan (sebagaimana didefinisikan di bawah), para pihak sepakat untuk mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. ("**Dokumen Pesanan**") berarti setiap dokumen pemesanan/pembelian/*purchase order* layanan yang dibuat oleh Pelanggan dan ditandatangani oleh perwakilan para pihak berdasarkan Perjanjian ini yang mencantumkan: (i) jenis, ruang lingkup, dan deskripsi layanan; (ii) jumlah atau kuantitas layanan; (iii) jumlah Biaya Layanan (dengan mengacu pada daftar harga yang tercantum dalam Perjanjian ini atau harga yang berlaku pada Privy saat tanggal Dokumen Pesanan tersebut dibuat); dan/atau (iv) ketentuan pembayaran Biaya Layanan terkait.
 - b. Penyediaan layanan oleh Privy untuk Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dapat dilakukan berdasarkan setiap Dokumen Pesanan.
 - c. Setiap Dokumen Pesanan dan/atau pokok pesanan sebagaimana didefinisikan huruf a di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku selama periode Perjanjian ini. Namun apabila terdapat syarat dan ketentuan yang melekat pada Dokumen Pesanan maka para pihak sepakat untuk mengesampingkannya sehingga syarat dan ketentuan tetap mengacu pada Perjanjian ini.
 - d. Orang yang mewakili pihak tersebut untuk menandatangani setiap Dokumen Pesanan dan/atau Perjanjian adalah pejabat yang cakap dan berwenang untuk mewakili.

D. PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Para Pihak sepakat bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini terdapat pengumpulan, pemrosesan, pengungkapan dan/atau pemindahan data, termasuk mengidentifikasi atau dapat digunakan untuk mengidentifikasi subjek data melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik, yang terbagi menjadi data pribadi bersifat spesifik dan data pribadi bersifat umum sesuai dengan Hukum Pelindungan Data

within thirty (30) calendar days from the invoice due date, then Privy has the right to temporarily suspend part or all of the services until all outstanding payments are paid by the Customer.

5. In the event that the purchase of services and/or the purchase of additional services (*top up*) is made through the Order Document (as defined below), the parties agree to arrange the following:
 - a. ("**Order Document**") means any service order/*purchase order* document made by Customer and signed by a representative of the parties under this Agreement that includes: (i) the type, scope, and description of the service; (ii) the quantity or quantity of services; (iii) the amount of the Service Fee (with reference to the price list set out in this Agreement or the price applicable to Privy on the date such Order Document is made); and/or (iv) the relevant terms of payment of the Service Fee.
 - b. The provision of services by Privy to the Customer as referred to in this Agreement may be made under each Order Document.
 - c. Each Order Document and/or the order principal as defined in paragraph a above is an integral part of and valid during the period of this Agreement. However, if there are terms and conditions attached to the Order Document, the parties agree to waive it so that the terms and conditions still refer to this Agreement.
 - d. The person who represents the party to sign any Order Document and/or Agreement is an officer who is competent and authorized to represent.

D. PROTECTION OF PERSONAL DATA

1. The Parties agree that in the performance of this Agreement there is collection, processing, disclosure and/or transfer of data, including identifying or can be used to identify data subjects through electronic and/or non-electronic systems, which are divided into specific personal data and general personal data in accordance with Data Protection Law ("**Personal Data**") for the purpose of providing and using the

("Data Pribadi") untuk tujuan pemberian dan penggunaan Layanan.

2. Status Privy dalam melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi adalah sebagai Pengendali.
3. Para Pihak sepakat bahwa akan melaksanakan dan bekerjasama untuk memenuhi seluruh kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku kepadanya, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia berikut dengan seluruh peraturan-peraturan menjadi turunan dan pelaksanaan daripadanya yang dapat berubah dari waktu ke waktu yang mengatur mengenai perlindungan Data Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diamandemen terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta seluruh perubahan, peraturan turunan dan/atau pelaksanaannya Hukum Pelindungan Data sehubungan dengan aktivitas pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan Perjanjian ini. Ketentuan lebih lanjut terkait detail aktivitas pemrosesan Data Pribadi akan di atur dalam tautan berikut <https://privy.id/general-terms>.
4. Hak Audit Pemrosesan Data Pribadi dan Dokumentasi Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi:
 - a. Privy sebagai Pengendali Data memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap para pihak yang melakukan pemrosesan Data Pribadi di bawah kendalinya, termasuk Prosesor dan Sub Prosesor terkait dengan pemrosesan data pribadi untuk penyediaan Layanan yang di atur dalam Perjanjian ini.
 - b. Atas permintaan Privy, Prosesor dan Sub Prosesor yang melakukan pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Privy akan menyediakan kepada Privy seluruh informasi terkait yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Perjanjian ini dan/atau hukum yang berlaku, dan akan memperbolehkan dan bekerja sama secara wajar dengan audit, termasuk pemeriksaan, oleh Privy atau karyawan atau perwakilannya, auditor yang ditunjuk oleh Privy atau otoritas pengawas Privy, pada Prosesor dan Sub Prosesor untuk menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang

Services.

2. Privy's status in carrying out Personal Data Processing is as a Controller.
3. The Parties agree that they will carry out and cooperate to fulfill all obligations of laws and regulations applicable to them, including laws and regulations in force in the territory of the Republic of Indonesia along with all regulations being derivatives and implementation thereof which may change from time to time governing the protection of Personal Data, including but not limited to; Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data, and Law Number 11 of 2008 as last amended through Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions along with all changes, derivative regulations and / or implementation of the Data Protection Law in connection with Personal Data processing activities in accordance with the purpose of this Agreement. Further provisions related to the details of Personal Data processing activities will be regulated in the following link <https://privy.id/general-terms>.
4. Right to Audit Personal Data Processing and Personal Data Protection Compliance Documentation:
 - a. Privy as a Data Controller has the right to supervise the parties that process Personal Data under its control, including Processors and Sub Processors related to the processing of personal data for the provision of Services regulated in this Agreement.
 - b. At Privy's request, Processors and Sub-Processors that perform Personal Data processing under Privy's control will provide Privy with all relevant information necessary to demonstrate compliance with this Agreement and/or applicable law, and will allow and reasonably cooperate with audits, including inspections, by Privy or its employees or representatives, auditors appointed by Privy or Privy's supervisory authority, of Processors and Sub-Processors to provide an audit trail of all Personal Data processing activities carried out.

dilakukan.

E. GANTI KERUGIAN

1. Untuk tujuan Bagian E ini, berikut adalah definisinya:
 - a. **"Pihak Yang Mengganti Kerugian"** berarti suatu Pihak yang akan mengganti kerugian kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. **"Pihak Penerima Ganti Kerugian"** berarti suatu Pihak yang akan menerima ganti rugi dari Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Pihak Yang Mengganti Kerugian wajib membela, melindungi, membebaskan dan mengganti kerugian Pihak Penerima Ganti Kerugian atas segala kerugian secara langsung dan nyata yang muncul akibat segala klaim, tuntutan, perlawanan, atau setiap proses hukum (baik perdata dan pidana) yang diderita dan dialami oleh Pihak Penerima Ganti Kerugian yang disebabkan oleh: (i) kesalahan, kekeliruan, atau pelanggaran Pihak Yang Mengganti Kerugian atas pernyataan dan jaminan dalam Perjanjian ini; (ii) kegagalan atau kelalaian Pihak Yang Mengganti Kerugian dalam memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian, termasuk kegagalan Pihak Yang Mengganti Kerugian untuk memperbaiki kegagalan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian ini; dan/atau (iii) hilangnya atau kerusakan pada harta benda, barang, atau data dari Pihak Penerima Ganti Kerugian akibat tindakan atau kelalaian secara nyata dari Pihak Yang Mengganti Kerugian.
3. Tanggung jawab agregat maksimum Pihak Yang Mengganti Kerugian kepada Pihak Penerima Ganti Kerugian atas seluruh kerugian yang dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak akan melebihi total Biaya Layanan yang telah dibayarkan oleh Pelanggan kepada Privy untuk 12 (dua belas) bulan terakhir dalam periode Layanan yang berlaku saat peristiwa yang menyebabkan kerugian terjadi. Jika peristiwa yang menyebabkan kerugian belum genap 12 (dua belas) bulan sejak dimulainya atau diperbarainya periode Layanan, maka batas tanggung jawab dihitung secara proporsional berdasarkan total Biaya Layanan yang telah dibayarkan oleh Pelanggan kepada Privy sejak dimulainya atau diperbarainya periode layanan hingga terjadinya peristiwa kerugian tersebut. Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban Pelanggan untuk melunasi Biaya Layanan yang masih terutang sesuai Perjanjian ini.
4. Batas tanggung jawab agregat maksimum sebagaimana dimaksud di atas berlaku

E. INDEMNIFICATION

1. For the purposes of this Part E, here is the definition:
 - a. **"Indemnifying Party"** means a Party that will indemnify the other Party under this Agreement.
 - b. **"Indemnified Party"** means a Party that will receive damages from the other Party under this Agreement.
2. The Indemnitor Party shall defend, protect, hold harmless, and indemnify the Indemnified Party against any direct and actual losses arising from any claims, demands, objections, or any legal proceedings (whether civil or criminal) suffered or incurred by the Indemnified Party due to: (i) any fault, misrepresentation, or breach by the Indemnitor Party of its representations and warranties under this Agreement; (ii) any failure or negligence by the Indemnitor Party to fulfill its obligations under this Agreement, including failure to remedy any non-performance of its obligations in accordance with this Agreement; and/or (iii) any loss of or damage to the property, goods, or data of the Indemnitor Party caused by the acts or gross negligence of the Indemnitor Party.
3. The aggregate maximum liability of the Indemnitor Party to the Indemnified Party for all losses referred to in paragraph (1) above shall not exceed the total Service Fees paid by the Customer to Privy for the last twelve (12) months within the applicable Service period at the time the loss-causing event occurs. If such an event occurs before the completion of a full twelve (12) months from the commencement or renewal of the Service period, the maximum liability shall be calculated proportionally based on the total Service Fees paid by the Customer to Privy from the commencement or renewal of the Service period until the date of such event. This provision does not relieve the Customer of its obligation to settle any outstanding Service Fees in accordance with this Agreement.
4. The aggregate maximum liability set forth above shall apply separately to each twelve

secara terpisah untuk setiap periode Layanan 12 (dua belas) bulan selama masa berlaku Perjanjian ini. Dengan demikian, batas tersebut tidak bersifat kumulatif dan tidak akan diakumulasikan ke periode Layanan berikutnya di tahun-tahun selanjutnya maupun di tahun-tahun sebelumnya.

5. Batasan tanggung jawab dalam ayat (3) di atas tidak berlaku untuk: (i) tanggung jawab salah satu Pihak atas pelanggaran hak kekayaan intelektual Pihak lainnya, (ii) tanggung jawab salah satu Pihak atas penipuan atau kesalahan yang disengaja, dan/atau (iii) pelanggaran atas pasal terkait kerahasiaan atau Data Pribadi yang dilakukan suatu Pihak.
6. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku apabila terdapat ketentuan ganti rugi yang secara tegas dan khusus diatur dalam lampiran Perjanjian ini, pasal lain dalam Perjanjian ini, dan/atau dalam dokumen atau ketentuan lain yang dirujuk dalam Perjanjian ini.
7. Ketentuan Bagian E ini tetap berlaku setelah berakhirnya atau pengakhiran dini Formulir Pendaftaran ini.

F. PEMBERITAHUAN/KORESPONDENSI

1. Pemberitahuan atau korespondensi antara Pelanggan dan Privy dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dan disampaikan melalui penyerahan langsung, pos tercatat, kurir (ekspedisi), atau e-mail ke alamat yang tercantum pada Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy.
2. Pemberitahuan/korespondensi dianggap telah diterima atau disampaikan apabila:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan secara langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kalender ke-lima apabila dikirimkan melalui pos tercatat dan dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
 - c. pada hari yang sama apabila dikirimkan melalui e-mail dan dibuktikan dengan status terkirim dan tidak adanya pemberitahuan kegagalan pengiriman.
3. Perubahan alamat pemberitahuan / korespondensi baru akan berlaku bagi pihak lainnya setelah tiga (3) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang berisi alamat baru disampaikan kepada pihak lainnya. Hari

(12)-month Service period throughout the term of this Agreement. Accordingly, the liability cap is non-cumulative and shall not be carried forward to subsequent or prior Service periods.

5. The liability limitations in paragraph (3) above shall not apply to: (i) a Party's liability for infringement of the other Party's intellectual property rights, (ii) a Party's liability for fraud or willful misconduct, and/or (iii) a Party's breach of confidentiality or Personal Data-related provisions under this Agreement.
6. The Parties agree that the provisions of this Article shall not apply if a specific indemnification provision is expressly stipulated in an attachment to this Agreement, in another clause of this Agreement, and/or in any other document or provision expressly referenced in this Agreement.
7. The terms of this Part E survive the expiration or early termination of this Registration Form.

F. NOTICES/CORRESPONDENCE

1. Notice or correspondence between the Customer and Privy shall be made in writing in Indonesian or English and delivered by direct delivery, registered post, courier (expedition), or e-mail to the address listed on the Privy Enterprise Account Service Registration Form.
2. Notices/correspondence are deemed to have been received or delivered when:
 - a. on the same day if submitted directly and evidenced by the signature of acceptance on the letter introduction book (expedition) or other receipt issued by the sender;
 - b. on the fifth calendar day if sent by registered post and evidenced by the receipt of delivery of the registered post;
 - c. on the same day if sent via e-mail and evidenced by the status of delivery and the absence of a notification of delivery failure.
3. A change in the address of the new notification/correspondence will be effective for the other party after three (3) working days from the date of the written notification containing the new address is

kerja adalah setiap hari (kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah) dimana bank-bank di Indonesia buka dan melaksanakan transaksi kliring.

delivered to the other party. A working day is every day (except Saturday, Sunday, and other official holidays set by the government) that banks in Indonesia open and carry out clearing transactions.

G. BAHASA.

Para Pihak sepakat bahwa versi Bahasa Indonesia dari Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy dan/atau Ketentuan Umum ini adalah bahasa yang mengatur Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy dan/atau Ketentuan Umum ini untuk semua tujuan (termasuk, untuk menghilangkan keraguan, jika terdapat inkonsistensi antara versi Bahasa Inggris dengan versi Bahasa Indonesia) dan versi Bahasa Inggris dibuatkan hanya semata-mata untuk terjemahan Para Pihak.

G. LANGUAGE

The Parties agree that the Indonesian version of the Enterprise Account Privy Service Registration Form and/or these General Terms shall be the language governing the Enterprise Account Privy Service Registration Form and/or these General Terms for all purposes (including, for the avoidance of doubt, where there are inconsistencies between the English version and the Bahasa Indonesia version) and that the English version has been prepared solely for translation only amongst the Parties.

H. PERUBAHAN KETENTUAN UMUM

1. Privy berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk mengubah bagian mana pun dari Ketentuan Umum ini setiap saat tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pelanggan dan tanpa pemberitahuan, sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy antara Para Pihak.
2. Pelanggan dianggap telah menerima dan menyetujui perubahan tersebut dengan terus menggunakan layanan setelah tanggal efektif perubahan. Jika Pelanggan tidak setuju dengan perubahan, Pelanggan dapat menghentikan penggunaan layanan dengan pemberitahuan tertulis kepada Privy sebelum tanggal efektif perubahan. Penghentian tersebut tidak membebaskan Pelanggan dari kewajiban yang telah ada sebelum tanggal penghentian.
3. Pelanggan setuju untuk secara berkala meninjau Ketentuan Umum ini guna mengetahui setiap perubahan yang mungkin dilakukan. Privy tidak bertanggung jawab atas kerugian atau klaim yang timbul akibat kelalaian Pelanggan dalam memantau perubahan tersebut.

H. CHANGES TO GENERAL TERMS

1. Privy reserves the right, in its sole discretion, to amend any part of these General Terms at any time without the prior consent of Customer and without notice, to the extent not otherwise specified in the Privy Enterprise Account Service Registration Form between the Parties.
2. The Customer is deemed to have accepted and agreed to the changes by continuing to use the services after the effective date of the changes. If Customer does not agree to the changes, Customer may discontinue use of the services by written notice to Privy prior to the effective date of the changes. Such termination does not relieve Customer of any obligations that existed prior to the date of termination.
3. Customer agrees to periodically review these General Terms for any changes that may be made. Privy shall not be liable for any losses or claims arising from Customer's failure to monitor such changes.

I. PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PELANGGAN

Dengan menandatangani Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy, Pelanggan telah melakukan pendaftaran layanan dan pembelian yang tidak dapat dibatalkan (non-cancelable). Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy berlaku dan mengikat Pelanggan dan Privy sebagai suatu perjanjian yang sah. Apabila sewaktu-waktu ketentuan mana pun dari Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy menjadi tidak berlaku atau tidak sah, hal ini tidak akan mempengaruhi keberlakuan dan keabsahan ketentuan lainnya. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa: (i) ia telah membaca,

I. CUSTOMER REPRESENTATIONS AND CONSENTS

By signing the Privy Enterprise Account Service Registration Form, the Customer has registered for services and purchases that cannot be cancelled. The Privy Enterprise Account Service Registration Form is valid and binding on the Customer and Privy as a valid agreement. If at any time any provision of the Enterprise Account Privy Service Registration Form becomes invalid or invalid, this will not affect the enforceability and validity of the other provisions. The Parties represent and warrant that: (i) it has read, understood and agreed to the entire contents of the Enterprise Account Privy Service Registration

memahami, dan menyetujui seluruh isi Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy; (ii) setiap data dan informasi dalam Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy adalah benar, lengkap, dan akurat; dan (iii) dirinya memiliki kuasa dan kewenangan penuh untuk bertindak untuk dan atas nama Pelanggan untuk menandatangani, menyetujui, dan mengikatkan diri untuk tunduk pada seluruh ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran Layanan Enterprise Account Privy termasuk menjamin dan berjanji untuk tunduk pada Ketentuan dan Syarat Umum Privy dan melangsungkan transaksi yang dimaksud di dalamnya.

Form; (ii) any data and information in the Enterprise Account Privy Service Registration Form is true, complete, and accurate; and (iii) he has full power and authority to act for and on behalf of Customer to sign, agree and bind to comply with all of the terms set forth in the Privy Enterprise Account Service Registration Form including guaranteeing and undertaking to comply with Privy's General Terms and Conditions and carrying out the transactions referred to therein.